REPOSITORI IAIN KUDUS

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Pustaka

1. Pengertian Zina Menurut Hukum Islam

a. Pengertian Zina

Ulama Malikiyah memberikan definisi zina dengan mengumpulinya nya seorang laki-laki mukallaf terhadap *farji* wanita yang bukan miliknya dilakukan secara sengaja. Ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa zina adalah memasukkan *zakar* ke *farji* yang haram dengan tidak syubhat dan secara naluri memuaskan hawa nafsu.[1]

Sedangkan definisi zina dalam kitab *al-Ta'rīfāt* yang merupakan kitab dari Imam al-Jurnani adalah sebagai berikut:

اَلْوَطْأُ فِى قُبُلٍ خَالٍ عَنْ مِلْكٍ وَشُبْهَةٍ[2]

Artinya: "Memasukkan *zakar* ke dalam *farji* yang bukan miliknya (bukan isrtinya) dan tidak ada unsur kekeliruan".

Fukaha mendefinisikan zina adalah melakukan hubungan suami istri atau memasukkan kelamin pria ke dalam kelamin wanita yang diharamkan, bukan karena kekeliruan dan atas dasar syahwat.[3]

Berdasarkan pengertian zina dari para ulama dapat diambil kesimpulan bahwa zina merupakan melakukan hubungan seksual layaknya suami istri yang dikerjakan oleh pria dan wanita

---

[1] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Rajagrafindopersada, 2000), 35.

[2] Ali bin Muhammad al-Syarif al-Jurjani, *al-Ta'rifat*, (Beirut: Maktabah Libanon, 1985), 120.

[3] Zainudin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 106.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

tanpa adanya hubungan pernikahan yang sah tanpa adanya paksaan dan tidak samar.

b. Unsur-Unsur Zina

Meskipun definisi yang diberikan Para ulama tentang zina terdapat perbedaan, akan tetapi para ulama menyetujui dua unsur zina yang berupa *wathi* haram dan disengaja atau iktikad jahat. Seseorang yang melakukan zina padahal dia mengetahui bahaya dan keharaman zina dapat dikatakan memiliki iktikad jahat.

Persetubuhan (*wathi*) haram adalah persetubuhan pada kemaluan wanita yang bukan istrinya atau hamba-nya dan masuknya *zakar* tersebut serupa dengan ember yang masuk ke dalam sumur dan tetap dikategorikan sebagai zina walaupun ada penghalang antara *farji dan zakar* selama penghalang tersebut tidak menghalangi kenikmatan.[4]

Berdasarkan keterangan tentang unsur-unsur di atas dapat dipahami bahwa yang menjadikan suatu persetubuhan dapat dikategorikan sebagai zina ada dua yaitu, *wathi* haram atau persetubuhan pada vagina perempuan yang bukan merupakan istrinya dan kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut.

Dasar keharaman zina dalam syariat Islam adalah firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

Artinya: "Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal

[4] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, 36.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas."[5]

Bukan hanya perbuatan zina yang haram, mendekati zina juga diharamkan. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk."[6]

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa keharaman zina ini memiliki kesesuaian dengan kaidah yang berbunyi:

مَا أَدَى اِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ الحرَامُ

Artinya: "Setiap sesuatu yang mendatangkan hal yang haram maka perbuatan yang disebabkan dari perbuatan tersebut adalah haram."[7]

Kaidah diatas termasuk dalam pengambilan Hukum Islam dengan *saddud az-żari'ah. Saddud az-żari'ah* tersusun dari dua kata yaitu *saddu* dan *żari'ah*. *Saddu* memiliki arti penghalang, sedangkan *żari'ah* memiliki arti jalan. Maksudnya, menghalangi semua jalan yang dapat mengarah pada maksiat atau kerusakan.[8]

Saddud az-żari'ah dalam penetapan hukum memiliki tujuan untuk memudahkan

[5] Alquran, al-Mu'minun ayat 5-7, *Alquran Dan Terjemahannya*, (Semarang: Departemen Agama Republik Indonesia, Alwaah, 1993), 526.

[6] Alquran, Al-Isra' ayat 32, *Alquran Dan Terjemahannya*, 429.

[7] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, 38.

[8] Ahmad Sanusi Dan Sohari, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Rajagrafindo persada, 2015), 90.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

kemaslahatan tercapainya atau menjauhkan kerusakan, atau menjauhkan dari perbuatan maksiat. Hal ini sesuai dengan tujuan syariat menyeru pada perintah kebaikan dan menjauhkan dari kerusakan dan maksiat. Dari perintah maupun larangan tersebut ada yang dapat langsung dikerjakan dan ada pula yang didahului dengan hal lain sebelum mengerjakannya.[9]

Ayat di atas menunjukkan bahwa dekat dengan perbuatan zina adalah hal yang dilarang apalagi melakukan perzinaan tentu sangat dilarang. Ini juga menunjukkan bahwa ayat tersebut mencegah terjadinya zina, karena ada beberapa perbuatan yang dapat memicu terjadinya zina.

c. Alat Bukti Zina

Perzinaan dalam hukum islam dapat dibuktikan dengan menggunakan empat macam alat bukti, yang meliputi saksi, pengakuan, *qarīnah* (indikasi-indikasi tertentu), dan *li'ān.*

1) Saksi

Berdasarkan kesepakatan Para ulama, penjatuhan sanksi zina tidak dapat dilakukan tanpa adanya empat orang saksi yang dihadirkan. Sebagaimana firman Allah SWT:

فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُم

Artinya: "hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya)."[10]

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

[9] Ahmad Sanusi dan Sohari, 90.
[10] Alquran, an-Nisa' ayat 15, *Alquran Dan Terjemahannya*, 118.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Artinya: "Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik."[11]

لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ

Artinya: "Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta."[12]

Berdasarkan ayat-ayat Alquran di atas dapat dipahami bahwa saksi dalam pembuktian tindak pidana zina harus empat saksi. Apabila tidak dapat menghadirkan saksi yang jumlahnya empat orang, tuduhannya dapat dikategorikan sebagai fitnah. Dalam Islam fitnah tersebut disebut *qażaf*. *Qażaf* merupakan suatu pelanggaran yang terjadi apabila seseorang berbohong dalam menuduh seorang muslim berzina atau meragukan silsilahnya.[13]

---

[11] Alquran, an-Nur ayat 4, *Alquran Dan Terjemahannya*, 543-544.

[12] Alquran, an-Nur ayat 13, *Alquran Dan Terjemahannya*, 545.

[13] A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, terj. Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 322.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Qażaf diancam dengan hukuman had yaitu didera sebanyak delapan puluh kali. Hal tersebut dijelaskan dalam Alquran surat An-Nur ayat 4 di atas.

2) Pengakuan

Alat bukti zina yang selanjutnya adalah adanya pengakuan dari pelaku. Pengakuan yang disyaratkan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad harus dilakukan sebanyak empat kali pengakuan, pendapat ini di*qiyās*kan terhadap empat orang saksi. [14] Selain itu juga atas dasar hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى رَدَّدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبِكَ جُنُونٌ قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ أَحْصَنْتَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ[١٥]

Artinya: "Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; telah datang seseorang kepada Rasulullah yang saat itu berada di masjid. Dia menyeru beliau dan berkata; 'Aku telah berzina.' Rasulullah berpaling darinya tetapi dia tetap mengulanginya sebanyak empat kali, setelah ia bersaksi empat kali atas dirinya, maka Nabi shallallahu

[14] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, 59.

[15] Hadis, *Shohih Bukhori*, (Riyadl: Baitul Afkar Addauliyah, 1998), 1299.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

‘alaihi wasallam memanggilnya dan bertanya; “apakah kamu gila?” ‘Tidak’ jawabnya.”Kamu sudah menikah?” Tanya Nabi. ‘Ya’ jawabnya. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “pergilah kalian bersamanya, dan rajamlah ia!”

Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Syafi’i pengakuan hanya cukup satu kali, karena pengakuan itu merupakan sebuah berita dan berita tidak memerlukan adanya pengulangan.[16] hal tersebut didasarkan pada hadis sebagai berikut:

أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَزَيْدَ بْنَ خَالِدٍ قَالَا كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلَّا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَامَ خَصْمُهُ وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ فَقَالَ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَأْذَنْ لِي قَالَ قُلْ قَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ ثُمَّ سَأَلْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ وَعَلَى امْرَأَتِهِ الرَّجْمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ الْمِائَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ

[16] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, 59.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

عَامٍ وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا[17]

Artinya: "Telah mengabarkan kepadaku Ubaidullah ia mendengar Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid mengatakan; Kami disisi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, tiba-tiba seorang laki-laki datang dan berujar; 'Saya bersumpah atas nama Allah kepadamu, putuskanlah perkara diantara kami dengan kitabullah.' Lantas berdirilah lawan sengketanya yang lebih faqih dari dia dan berkata; "Putuskanlah diantara kami dengan kitabullah, dan izinkanlah aku untuk bicara." Nabi berkata; "bicaralah". Lanjutnya; "Anakku menjadi pekerja laki-laki ini, kemudian anakku berzina dengan isterinya, maka aku menebusnya dengan seratus ekor kambing dan satu pembantu, kemudian aku bertanya kepada beberapa ahli ilmu, mereka mengabariku bahwa anakku berkewajiban didera seratus kali dan diasingkan selama setahun, sedang isterinya harus dirajam." Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Demi Dzat yang jiwaku berada di Tangan-Nya, aku akan memutuskan diantara kalian dengan kitabullah yang agung sebutan-Nya. seratus ekor kambing dan pembantu

[17] Hadis, *Shohih Bukhori*, 1301.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

dikembalikan kepadamu, anakmu dicambuk sebanyak seratus kali dan disaingkan selama setahun, dan pergilah Unais al-Aslami ke istri orang ini, jika dia mengakuinya, maka rajamlah dia." Unais akhirnya pergi menemui istri orang tersebut, dan dia mengakuinya, maka ia merajamnya."

Dalam hadis di atas, hukuman rajam didasarkan dengan pembuktian berupa pengakuan. Hadis di atas menjelaskan bahwa ada dua orang yang datang kepada rasulullah dan menanyakan suatu permasalahan yaitu anak dari laki-laki A merupakan pekerja dari laki-laki B, dan anak tersebut berzina dengan istri dari laki-laki B. Kemudian laki-laki A memberikan kambing sebanyak seratus ekor dan seorang pembantu, selanjutnya dia menanyakannya ke beberapa ahli ilmu, dan para ahli ilmu menjawab bahwa anaknya wajib dicambuk seratus kali serta sanksi satu tahun pengasingan, dan rajam bagi istri dari laki-laki B. Kemudian Rasulullah menjawab bahwa seratus kambing dan satu pembantu dikembalikan kepada laki-laki A dan anaknya dihukum seratus kali cambukan dan diasingkan satu tahun. Kemudian Rasulullah mengutus Unais al-Aslami untuk menemui istri laki-laki B, apabila ia mengakuinya Rasulullah memerintahkan untuk merajamnya, dia mengakuinya sehingga Unais merajamnya. Hadis ini dijadikan dasar sebagai alat bukti zina berupa pengakuan yang hanya dilakukan satu kali.

Adapun Rasulullah menunda hukuman rajam bagi Ma'iz hingga mengaku sebanyak empat kali adalah karena Rasulullah

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

meragukan kesehatan akal Ma'iz. Bahkan Ma'iz dikembalikan kepada sukunya untuk memastikan apakah akalnya sehat dan setelah itu baru dirajam.[18]

Disyaratkan pula dalam pengakuan ini terinci dalam menjalankan perbuatannya agar tidak menimbulkan kekeliruan. Kasus Ma'iz menggambarkan hal tersebut. Jadi kalau diperinci tentang pengakuan ini; pertama harus diketahui dulu kesehatan akal dari si pengaku, kemudian ditanya tentang apa yang diperbuat, caranya, tempatnya, dan waktunya. Setelah itu menanyakan muhṣan atau gairu muhṣan.

pengakuan merupakan suatu bukti yang terbatas bagi diri orang yang mengaku saja. Jadi apabila seseorang melakukan pengakuan bahwa dirinya telah berzina dengan seorang wanita dan dari pengakuan tersebut diperiksa sebagaimana penjelasan di atas, maka pengakuan tersebut hanya berlaku bagi seorang yang melakukan pengakuan tersebut. Artinya, apabila wanita yang dimaksudnya tidak mengakui pengakuan tersebut, maka hanya wanita tersebut tidak dikenai sanksi, dan hanya seorang yang melakukukan pengakuan saja yang diberi sanksi.

Imam Abu Hanifah memberikan syarat bahwa pengakuan tentang zina tersebut harus diucapkan di dalam persidangan di pengadilan. Sedangkan menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad pengakuan dalam perkara zina dapat diucapkan di saat sidang dan boleh di luar persidangan. Hanya saja bila pengakuan tersebut dilakukan di luar sidang maka harus ada dua orang saksi yang menjadi saksi atas pengakuannya tersebut yang dihadirkan dalam persidangan.[19]

[18] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, 60.
[19] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, 60.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

3) *Qarīnah*/Indikasi/Tanda

Indikasi yang dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara zina yang sah adalah jelasnya kehamilan seorang wanita yang tidak memiliki suami.[20]

Indikasi berupa kehamilan ini didasarkan pada perkataan sahabat nabi, Perkataan Umar: "Bahwa sanksi zina wajib dikenakan atas setiap pelaku zina bila ada pembuktian atau hamil atau mengaku atau hamil".

Demikian juga dengan perkataan Ali bin Abi Thalib: "Zina itu ada dua macam: zina rahasia dan zina yang jelas. Zina rahasia harus disaksikan oleh empat orang saksi. Sedangkan zina yang jelas itu adalah dengan hamilnya wanita yang tidak bersuami atau pengakuan".[21]

Kehamilan seorang wanita yang tidak memiliki suami bukan suatu *qarīnah* yang pasti, artinya ada kemungkinan lain yaitu kehamilan tersebut bukan merupakan hasil zina. Contoh yang diberikan oleh para ulama adalah kehamilan sebab diperkosa dan kehamilan akibat dari kekeliruan dalam persetubuhan.[22]

Qarīnah/tanda-tanda yang dapat terlihat jelas adalah hamilnya seorang wanita yang tidak bersuami. Hal ini dapat menjadi bukti dari perzinaan karena tidak dimungkinkan terjadi kehamilan tanpa adanya suatu persetubuhan, akan tetapi kehamilan seorang wanita tidak lantas menjadi bukti dari perzinaan karena ada kemungkinan hamilnya wanita tersebut bukan merupakan hasil dari perzinaan melainkan karena pemerkosaan atau

[20] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, 61.
[21] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, 61.
[22] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, 61.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

kekeliruan dalam persetubuhan (*wathi syubhat*). Selain pengecualian tersebut, dalam konteks sekarang terdapat kehamilan yang belum tentu menjadi bukti perzinaan yaitu inseminasi buatan (bayi tabung). Bayi tabung didefinisikan oleh Ali Akbar sebagaimana dikutip oleh Sapiudin sidiq sebagai memasukkan sperma ke dalam alat kelamin wanita tanpa melalui persetubuhan guna membuahi *ovum* atau sel telur wanita.[23]

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa bayi tabung merupakan suatu usaha guna memperoleh kehamilan tanpa melalui persetubuhan. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa proses inseminasi buatan meskipun menjadikan seorang wanita menjadi hamil tanpa adanya seorang suami tetapi tidak dapat digunakan sebagai tanda atau indikasi dari perbuatan zina karena inseminasi tidak memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana zina yaitu adanya persetubuhan yang haram dan iktikad jahat.

4) *Li'ān*

Li'ān merupakan sumpah seorang suami terhadap istrinya bahwa istrinya telah berzina. Kemudian jika diyakininya ada anak dari zina tersebut maka harus diterangkan. Perkataan suami tersebut dilakukan sebanyak empat kali, dan selanjutnya ditambah lagi dengan kalimat bahwa laknat Allah akan menimpanya apabila dia berdusta dalam sumpahnya.[24]

Apabila seseorang menuduh orang lain telah melakukan zina, dan tidak ada cukup saksi untuk membuktikannya, maka seorang

[23] Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Prenadanedia Group, 2016),111.

[24] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Algensindo, 2010), 413.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

penuduh itu harus dihukum 80 kali cambukan. Tetapi jika yang melakukan tuduhan tersebut adalah suaminya sendiri, dia bisa lepas dari sanksi dengan jalan *li'ān*. Artinya, seorang suami yang melakukan tuduhan terhadap istrinya berzina dapat memilih antara dua hal, yaitu diberi sanksi berupa 80 kali cambukan atau mengangkat sumpah *li'ān* kepada istrinya. [25]

Berdasarkan keterangan di atas bisa dipahami bahwa *li'ān* adalah tindakan seorang suami yang menuduh zina istrinya dengan cara mengangkat sumpah. Sumpah tersebut dilakukan sebanyak empat kali pengulangan kemudian ditambah lagi dengan kalimat bahwa laknat Allah akan menimpanya apabila dia berdusta dalam sumpahnya tersebut. Bagi suami yang telah menuduh istrinya berzina dan empat saksi tidak dapat dihadirkan maka dapat memilih yaitu si suami dicambuk sebanyak 80 kali atau mengangkat sumpah *li'ān* terhadap istrinya.

d. Sanksi Zina

Abdul Qadir Audah mendefinisikan Hukuman atau sanksi sebagai berikut.

اَلْعُقُوْبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان امر الشارع

Artinya: "Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslhatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara."[26]

[25] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, 413.

[26] Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islāmiy: Muqaranan Bi al-Qanun al-Wad'*iy, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2005), 493.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Sanksi bagi pelaku zina dalam Syariat islam telah ditetapkan, yaitu: cambuk (*jilid*), Pengasingan (*taghrib*), dan Rajam. Sanksi cambuk dan pengasingan merupakan sanksi yang diberikan untuk pezina *gairu muhṣan*, sedangkan hukuman rajam merupakan sanksi bagi pelaku zina *muhṣan*. Apabila pelaku zina itu kedua-duanya *ghair muhṣan* maka keduanya dicambuk dan diasingkan selama satu tahun. Akan tetapi, jika keduanya *muhṣan* maka keduanya dijatuhi hukuman rajam. Apabila yang satu *gairu muhṣan* dan yang satu lagi *muhṣan*, maka pelaku *gairu muhṣan* dicambukdan diasingkan dan pelaku *muhṣan* dirajam.[27]

Yang dinamakan *muhṣan* adalah orang yang sudah balig, berakal, merdeka, sudah pernah bersetubuh dengan jalan yang sah. Sedangkan *gairu muhṣan* atau orang yang tidak *muhṣan* (yang tidak mencukupi persyaratan di atas), yaitu perawan atau perjaka.[28]

Sanksi zina dalam Alquran sifatnya bertahap. Sanksi zina pada masa permulaan Islam adalah dikurung di rumah sampai mati. Allah berfirman:

وَالّٰتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا

Artinya: "Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu

[27] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 145.

[28] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, 436.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

(yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang."[29]

Ayat di atas menunjukkan bahwa sanksi zina sifatnya bertahap, mulai bentuk hukuman kurungan rumah (tahanan rumah) sampai kematian datang kepadanya atau sampai dirinya diberikan jalan lain oleh Allah. Berdasarkan hal tersebut maka sanksi zina memang sifatnya bertahap. Hal ini bertujuan agar hukuman zina dapat memasyarakat secara lemah-lembut supaya manusia dapat merealisasikan jiwa hukum secara bertahap, tanpa merasakan adanya kesulitan atau ketertekanan dalam menjalankan ajaran agama.[30]

Sanksi zina yang datang setelah itu adalah seratus kali cambukan/*jilid*. Allah berfirman:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap

[29] Alquran, an-Nisa' ayat 15-17, *Alquran Dan Terjemahannya*, 118.

[30] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 9*, terj. Moh. Nabhan Husein, (Bandung: Alma'arif, 1996), 91.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman."[31]

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ

Artinya: "Zaid bin Khalid al-Juhani mengatakan; Aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyuruh menghukum orang yang berzina dan dia belum menikah dengan dera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun."[32]

Selain itu, ada Hadis lain yang menjelaskan sanksi untuk pelaku zina yang belum menikah yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ubadah bin Shamit, sebagai berikut:

خُذُوْا عَنِّيْ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً اَلْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيْبُ بِالثَّيْبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ[٣٣]

Artinya: "Ketahuilah, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan untuk mereka. Untuk jejaka dan perawan dihukum dengan seratus kali pukulan dan diasingkan setahun lamanya. Dan untuk janda dan duda dihukum dengan pukulan seratus kali dan rajam."

[31] Alquran, an-Nur ayat 2, *Alquran Dan Terjemahannya*, 543.
[32] Hadis, *Shohih Bukhori*, 1304.
[33] Hadis, *Shahih Muslim*, (Riyadl: Baitul Afkar Ad-Dauliyah, 1998), 701.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Sanksi Pengasingan tersebut dilakukan dari jarak mulai dibolehkannya mengqasar salat atau lebih, pengasingan tersebut dilakukan dengan dasar maslahat yang menurut hakim yang adil perlu dilakukan. Pengasingan yang kurang dari jarak tersebut tidak diperbolehkan, sebab tidak memenuhi kategori safar dan tujuan dari pengasingan, yaitu memberikan pengajaran dan menghindarkannya dari negeri dan keluarganya.[34]

Hukum bagi pria dan wanita disamakan, tetapi bagi wanita mahramnya harus ikut menyertainya sebab dia haram sendirian dalam melakukan perjalanan jauh.[35]

Merujuk pada keterangan tersebut dapat dipahami bahwa zina dibagi atas dua jenis yaitu zina *muhshon* yaitu zina yang dilakukan oleh pria atau wanita yang berada dalam pernikahan yang sah atau pernah menikah. Sedangkan zina *gairu muhshon* adalah zina yang dilakukan oleh seorang pria atau wanita yang belum pernah menikah.

Sanksi zina juga berbeda antara pelaku zina *muhshon* dan pelaku zina *gairu muhshon*, untuk pezina *muhshon* sanksinya rajam, sedangkan bagi pelaku zina *gairu muhshon* adalah *jilid*/cambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun.

e. Akibat Negatif dari Zina

Zina dalam hukum Islam termasuk *jarimah* yang sanksi hukumnya telah ditetapkan dan ketetapan ini tentu mempunyai tujuan. Diantaranya adalah agar manusia tidak tersesat

[34] Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 257.

[35] Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, 257.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

pada kemaksiatan yang bertentangan dengan akal sehat dan dimurkai Allah SWT.[36]

Zina adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Islam memasukkannya sebagai kejahatan pidana yang pelakunya berhak mendapatkan hukuman yang berat mengingat akibat yang ditimbulkan sangat merusak moral masyarakat. Selain itu, zina juga dapat menimbulkan penyakit yang membahayakan bagi para pelakunya. Sapiudin Shidiq menjelaskan sebagaimana dikutip dari Masyfuk Zuhdi yang dikutip dari Ali Ahmad al-Jurjawi dalam bukunya *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu* mengatakan, dampak negatif yang ditimbulkan dari perbuatan zina setidaknya ada empat, yaitu:

1) Zina dapat menyebabkan tercemarnya kehormatan dan percampuran nasab. Islam mengharamkan zina karena agama ini yang sangat menjaga kesucian/kehormatan kelamin dan kemurnian nasab.
2) Zina berpotensi menyebarkan penyakit menular yang menyebabkan kesehatan dari pasangan suami istri yang berzina terancam dan anak yang terlahir terancam keselamatannya. Penyakit HIV/AIDS dan sipilis, kedua penyakit yang sangat berbahaya itu berdasarkan penelitian, merupakan akibat dari berganti pasangan secara sembarangan atau perzinaan.
3) Perzinaan dapat memicu keretakan dalam berkeluarga dan dapat berujung pada perceraian. Hal tersebut terjadi, sebab suami maupun istri yang melakukan zina dapat memicu terjadinya konflik yang besar dalam sebuah keluarga sehingga berakhir pada perceraian.

[36] M. Hasan Ali, *Masail Fiqhiyah Al Haditsah: Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1997), 82.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

4) Perbuatan zina dapat mengakibatkan terenggutnya hak-hak anak yang tidak berdosa yang terlahir karena perzinaan sebagai akibat dan pernbuatan orang yang tidak bertanggung jawab. Karena di masyarakat anak zina sering didiskredit dan dimarjinalkan. Mereka diberi sebutan yang hina sebagai anak *jadah*/haram dan anak laknat, padahal sebenarnya tidak berdosa.[37]

Selain empat dampak negatif tersebut, ada juga dampak negatif yang ditimbulkan dari perbuatan zina yaitu aborsi. Aborsi menurut *World Health Organization* (WHO) yaitu keadaan di mana terjadi pengakhiran atau ancaman pengakhiran kehamilan sebelum fetus hidup di luar kandungan. *Fetus* belum dapat hidup di luar kandungan jika usia kehamilan belum mencapai usia 28 minggu. [38]

Terdapat dua bentuk pengguguran kehamilan yaitu yang *pertama*, *abortus artificialis theraficus*, yaitu abortus yang disebabkan oleh adanya indikasi medis dan dilakukan oleh dokter. Misalnya, jika kehamilan diteruskan akan membahayakan keselamatan si ibu yang mengandung. *Kedua*, *abortus provocatus criminalis*, yaitu aborsi yang bukan disebabkan karena adanya dasar indikasi medis. Misalnya abortus yang dilakukan untuk meniadakan hasil hubungan akibat zina. Aborsi ini disebut oleh ulama dengan *al-isqath al-ikhtiyari*, yaitu tindakan mengeluarkan janin dari rahim secara sengaja tanpa sebab yang memperbolehkan.[39]

f. Tujuan Hukuman Zina

Hukuman yang diberikan kepada pelaku zina sebenarnya bersifat edukatif, tidak bertujuan

[37] Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, 95-96.
[38] Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, 48.
[39] Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, 48.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

untuk menghukum sekejam-kejamnya, tapi bertujuan sebagaimana tujuan sanksi/hukuman dalam pidana Islam pada umumnya, yaitu untuk mencegah kerusakan dan menarik kemaslahatan. Sapiudin Shidiq menjelaskan sebagaimana dikutip dari ungkapan Ahmad Fathi Bahanisi dalam kitabnya *al-Sīyasah al-Jināyah Fī Syarī'ah al-Islāmiyyah* mengungkapkan bahwa tujuan hukuman dalam pidana Islam termasuk kepada pelaku zina adalah sebagai berikut:

1) Bertujuan sebagai usaha preventif, yaitu untuk mencegah agar seseorang tidak melakukan pelanggaran terhadap larangan agama dan beralih melakukan perintah agama dengan ditegakkannya sanksi yang tegas dan jelas.
2) Bertujuan untuk represif, yaitu untuk memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggar hukum tanpa diskriminatif guna terciptanya penegakan hukum.
3) Untuk kuratif dan edukatif, yaitu untuk mengobati mental dan mendidik akhlak seseorang yang melanggar supaya insaf dan tobat serta tidak mengulang perbuatan tersebut kembali.
4) Bertujuan agar ketertiban dalam masyarakat terpelihara dan keamanan negara terlindungi.[40]

2. Pengertian Zina Menurut Hukum Positif

Konsep perzinaan dalam hukum positif yang saat ini berlaku di Indonesia diatur Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 284, merumuskan bahwa persetubuhan yang dilakukan diluar pernikahan yang sah dapat dikategorikan tindak kriminal zina apabila semua pelaku atau salah satu dari beberapa pelaku adalah orang yang terikat dalam pernikahan dengan orang lain. Persetubuhan di luar pernikahan antara orang yang sama-sama tidak terikat

[40] Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, 96-97.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

dalam pernikahan bukan merupakan perzinaan.[41] Hal tersebut didasarkan pada aturan dalam Pasal 284 KUHP sebagai berikut:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:
    1. a. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak
       (*overspel*), padahal diketahui bahwa Pasal 27 *Bergelijk Wet boek* (BW) berlaku baginya.
       b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya
    2. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu,
       padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin.
       b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya.
(2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.
(3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, 73, dan 75.[42]
(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai

[41] Muhammad Amin Suma, *Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek dan Tantangan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), 183.

[42] Gerry Muhamad Rizki, *KUHP(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) & KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*, Permata Press, 2008, Hal., 99.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

(5) Jika bagi suami istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pindah meja dan tempat tidur tetap.[43]

Tindak pidana perzinaan disebutkan dalam ayat (1), yang berisi tentang seorang yang dikelompokkan sebagai pelaku tindak pidana zina dan orang yang turut melakukan zina.

1. Seorang pria atau wanita dikatakan berzina apabila telah menikah dan bagi dirinya berlaku Pasal 27 BW.
2. seorang pria atau wanita dikatakan sebagai turut berzina apabila dilakukan dengan seorang dari lawan jenisnya yang telah kawin.

Berdasarkan hal tersebut maka suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai zina apabila memenuhi beberapa syarat berikut:

1. Berhubungan seksual dengan pria atau wanita yang bukan merupakan suami atau istri.
2. Berlaku Pasal 27 BW baginya
3. Terikat dalam pernikahan yang sah.

Jadi seorang pria atau wanita yang melakukan persetubuhan sedang mereka tidak terikat dalam pernikahan yang sah, tidak dapat dikenai sanksi pidana.

Pasal ini berhubungan dengan sebuah pasal di dalam *Bergelijk Wet boek* atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata tepatnya pada Pasal 27 sebagai berikut:

Pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja; dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja.[44]Hal tersebut menunjukkan bahwa asas

[43] Gerry Muhamad Rizki, *KUHP(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) & KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*, 100.

[44] Tim Redaksi BIP, *Himpunan Peraturan Undang-Undang KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Popular, 2018),29.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

perkawinan yang dianut di Indonesia adalah asas monogami.[45]

Sebagaimana diketahui bahwa KUHP banyak dipengaruhi oleh aliran pemikiran modern sekuler karena merupakan produk hukum Belanda. Sebagai bukti, misalnya perbuatan zina tidak dipandang sebagai kejahatan, kecuali apabila akibat-akibatnya dan cara-cara melakukannya dipandang berbahaya, seperti menggunakan kekerasan, merusak anak-anak muda, perbuatan cabul yang mengganggu keamanan umum, dan perdagangan seks. Karena itu menurut KUHP, seorang pria yang belum kawin melakukan persetubuhan dengan seorang wanita yang belum kawin tidaklah bisa dituntut sebagai tindak pidana, apabila keduanya telah dewasa dan suka sama suka. Ketentuan ini jelas bertentangan dengan moral agama dan moral Pancasila yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia.[46]

Kemudian dalam ayat (2) bisa dipahami bahwa suatu persetubuhan dapat dikategorikan sebagai perzinaan apabila ada pengaduan dari pasangan yang melakukan persetubuhan tersebut yaitu suami/istri, apabila tanpa adanya pengaduan tersebut maka tidak dapat dilakukan penuntutan. Selain itu bagi orang yang patuh terhadap Pasal 27 BW, maka harus diikuti dengan gugatan cerai dalam tenggang waktu tiga bulan.

Ayat (3) menjelaskan bahwa dalam kasus pengaduan zina Pasal 72, 73, dan 75 tidak dapat diberlakukan. Pasal 72, 73, dan 75 sebagai berikut:
Pasal 72

(1) Selama orang yang terkena kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, dan orang itu umurnya belum cukup enam belas tahun dan lagi

[45] Soedharyo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, Dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 10

[46] Masjfuk Zuhdi, *Masail Diniyah Ijtima'iyah*, (Jakarta: Haji Masagung, 1994), 79.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

belum dewasa, atau selama ia berada di bawah pengampuan yang disebabkan oleh hal lain daripada keborosan, maka wakilnya yang sah dalam perkara perdata yang berhak mengadu

(2) Jika tidak ada wakil, atau wakil itu sendiri yang harus diadukan, maka penuntutan dilakukan atas pengaduan wali pengawas atau pengampu pengawas, atau majelis yang menjadi wali pengawas atau pengampu pengawas; juga mungkin atas pengaduan istrinya atau seorang keluarga sedarah dalam garis lurus, atau jika itu tidak ada, atas pengaduan seorang keluarga sedarah dalam garis menyimpang sampai derajat ketiga.

Pasal 73

Jika yang terkena kejahatan meninggal di dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal berikut maka tanpa memperpanjang tenggang itu, penuntutan dilakukan atas pengaduan orang tuanya, anaknya, atau suaminya (istrinya) yang masih hidup kecuali kalau ternyata bahwa yang meninggal tidak menghendaki penuntutan.

Pasal 75

Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan.[47]

Selanjutnya adalah ayat (4) yang menjelaskan bahwa pengaduan zina selama belum dilakukan pemeriksaan persidangan maka aduan zina itu dapat ditarik kembali. Artinya seorang istri atau suami dapat menarik kembali pengaduannya ketika belum diperiksa dalam persidangan.

Kemudian pada ayat (5) menjelaskan, Jika Pasal 27 KUHP berlaku bagi suami istri maka sebelum adanya putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian, pengaduan tersebut tidak akan diindahkan. Artinya pengaduan tidak dapat

[47] *KUHP(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) & KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*, 35-36.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

diterima sebelum putusnya perkawinan melalui perceraian.

3. Maqāṣid Asy-syarī'ah

Menurut Al-Syatibi tujuan utama dari syariat, sebagaimana dalam ungkapannya sebagai berikut:

هَذِهِ الشَّرِيْعَةُ.... وَضَعَتْ لِتَحْقِيْقِ مَقَاصِدِ الشَّرِيْعَةِ فِي قِيَام مَصَالِحِهُمْ فِي الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا مَعاً.[٤٨]

Artinya Sesungguhnya syariat ini bertujuan mewujudkan tujuan syariat untuk kemaslahatan manusia dalam urusan agama dan dunia secara bersamaan."

Dalam ungkapan lain yang dikatakan al-Syatibi

اَلأَحْكَامُ مَشْرُوْعَةٌ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ.[٤٩]

Artinya: "Hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba."

Menurut Muhammad *Ath-Thahir ibnu 'Asyur* dalam kitabnya *Maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai mana dikutip oleh Ahmad Hamdani dalam bukunya Teori *Maqāṣid asy-syarī'ah* Imam al-Syatibi menjelaskan bahwa *Maqāṣid asy-syarī'ah* adalah sebagai berikut:

مَقَاصِد التَّشْرِيْعِ الْعَامّةِ هِيَ : اَلْمَعَانِي وَالْحِكَمِ المُلْحُوظَةِ لِلشَّارِعِ فِي جَمِيْعِ اَحْوَال التَّشْرِيْعِ اَوْ مُعْظَمِهَا، بِحَيْثُ لاَتَخْتَصُّ مُلاَ حَظَتِهَا بِالْكَوْنِ فِي نَوْعٍ خَاصٍّ مِنْ اَحْكَامِ الشَّرِيْعَةِ

Artinya: "*Maqāṣid al-Tasyri'* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperhatikan oleh pembuat hukum dalam semua

[48] Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syariah I*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), 3.

[49] Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syariah II*, 42.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

keadaan hukum atau mayoritasnya, di mana perhatian itu tidak dikhususkan pada bidang tertentu dari hukum-hukum syariat."[50]

Sedangkan menurut 'Alal al-Fasi

المراد بمقاصد الشريعة : الغَايَةُ مِنْهَا وَالإِسَرَارُ الَّتِي وَضَعَهَا الشَّارِع عِنْدَ كُلّ حُكْمٍ مِنْ اَحْكَامِهَا

Artinya: "Tujuan akhir dari syariat dan rahasia-rahasia yang diinginkan oleh pembuat hukum dari masing-masing hukum."[51]

Kemudian menurut al-Raisuni

الغَايَاتُ الَّتِي وَضَعَتْ الشَّرِيْعَةُ لأَجَلِ تَحْقِيْقِهَا لِمَصْلَحَةِ ٱلْعِبَادِ

Artinya: "Tujuan-tujuan yang hendak direalisasikan oleh syariat demi kemaslahatan para hamba."[52]

Dari beberapa pengertian yang diungkapkan oleh ulama tersebut dapat ditarik pemahaman bahwa *Maqāṣid asy-syarī'ah* merupakan tujuan akhir dari syariat yang dimaksudkan oleh pembuat hukum guna merealisasikan kemaslahatan manusia. Laporan Abu Ishaq al-Syatibi tentang hasil penelitian terhadap ayat-ayat Alquran dan Sunah Nabi yang telah dilakukan oleh para ulama menjelaskan bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah guna menciptakan kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun kelakdi akhirat. Menurut al-Syatibi maslahat tersebut terbagi ke dalam

[50] Ahmad Hamdani, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Imam Al-Syatibi*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), 2.

[51] Ahmad Hamdani, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Imam Al-Syatibi*, 3.

[52] Ahmad Hamdani, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Imam Al-Syatibi*, 3.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

tiga tingkatan, yang meliputi kebutuhan *daruriyat*, kebutuhan *hajiyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*.[53]

Kebutuhan *daruriyat*, yaitu semua hal yang menjadi sendi pokok kehidupan yang harus ada guna mencapai kemaslahatan manusia. sendi pokok tersebut terbagi dalam lima hal yaitu agama, nyawa atau jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila lima hal tersebut tidak terpelihara maka kehidupan manusia akan kacau, tidak terwujudnya kemaslahatan, baik di dunia maupun kelak di akhirat.[54]

Kemudian *maslahah hajiyat* (sekunder) yaitu: semua hal yang manusia butuhkan untuk mengurangi kesulitan dan memberikan kelonggaran dalam mencapai tujuan.[55]

Selanjutnya adalah *maslahat tahsiniyyat* yaitu: kemaslahatan tersier yang bersifat sebagai pelengkap berupa kebebasan guna melengkapi kemaslahatan sebelumnya.[56]

Maqāṣid al-daruriyat mempunyai maksud guna memelihara kebutuhan pokok manusia dalam kehidupan. *Maqāṣid al-hajiyat* mempunyai maksud guna meniadakan kesulitan dalam pemenuhan unsur pokok tersebut atau memelihara lima unsur pokok supaya lebih baik lagi. kemudian *Maqāṣid al-tahsiniyat* mempunyai maksud supaya manusia dapat mengerjakan yang terbaik guna menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok.[57]

Sementara itu apabila diperinci, tujuan syariat (*maqāṣid asy-syarī'ah*) dalam menetapkan hukum

---

[53] Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 233.

[54] Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 49-50.

[55] Ahmad Hamdani, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Imam Al-Syatibi*, 56.

[56] Ahmad Hamdani, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Imam Al-Syatibi*, 58.

[57] Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, 72.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

mempunyai lima tujuan yang disebut *al-maqāṣid al-khamsah* (lima tujuan) yang meliputi.[58]:

a. *Hifẓ al-dīn* (memelihara kemaslahatan agama)
b. *Hifẓ al-nafs* (memelihara jiwa)
c. *Hifẓ al-'aql* (memelihara akal)
d. *Hifẓ al-nasl* (memelihara keturunan)
e. *Hifẓ al-māl* (memelihara harta benda).

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam penelitian ini merupakan hal yang sangat dibutuhkan. Hal ini dikarenakan dengan adanya penelitian terdahulu, maka dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan antara peneliti dan peneliti terdahulu. Selain hal tersebut, penelitian terdahulu juga mempermudah bagi pembaca mengetahui persamaan dan perbedaan teori yang digunakan peneliti dan peneliti terdahulu dalam permasalahan yang sama.

Tabel 2.1 Perbedaan dan Persamaan Dengan Penelitian Terdahulu

No	judul	penulis	Perbedaan dengan penelitian terdahulu	Persamaan dengan penelitian terdahulu
1	Tindak Pidana Perzinaan dalam Perspektif Perbandingan Antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum	Rahmawati Jurnal an-Nisa'a 8, No.1 (2013)	• Pada penelitian yang dilakukan oleh rahmawati menjelaskan tentang perbedaan hukum zina dalam hukum	• Sama-sama membahas pengertian zina • Sanksi yang diberikan kepada pelaku zina

[58] Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, 67.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

	Pidana Islam		positif dan hukum Islam. • Menjelaskan beberapa negara yang telah menggunakan syariat Islam sebgai salah satu sumber hukum pidana positifnya • Sedangkan dalam penelitian ini mengemukakan persamaan dan perbedaan hukum zina dalam hukum positif dan hukum Islam kemudian dianalisis berdasarkan perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*	
	Analisis Hukum Islam	Ishak, Kanun Jurnal	• Dalam penelitian yang	• Pengertian zina • Sanksi

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

	Tentang Perbuatan Zina Dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana	Ilmu Hukum, No. 56 (2012)	dilakukan oleh Ishak ini menjelaskan tentang analisis konsep zina yang terdapat dalam Pasal 284 KUHP di Indonesia berdasarkan perspektif Hukum Islam, sedangkan penelitian ini menganalisis terhadap zina yang terdapat dalam Hukum Islam dan hukum positif di Indonesia berdasarkan perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*	yang diberikan kepada pelaku zina
	Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab	Syamsul Huda Jurnal Hunafa 12, no. 2	• Dalam penelitian yang dilakukan oleh	• Menjelaskan definisi dari zina • Menjelaskan

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

	Undang-Undang Hukum Pidana	(2015)	Syamsul Huda tersebut dijelaskan persamaan dan perbedaan dari perbuatan zina dalam Hukum Islam dengan Kitab Undang-undang hukum Pidana, sedangkan dalam penelitian ini, peneliti melakukan perbandingan tentang zina dalam hukum Islam dan hukum positif sehingga menemukan persamaan dan perbedaan diantara keduanya yang kemudian	perbuatan zina dalam hukum Islam • Menjelaskan perbuatan zina dalam hukum positif

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

			dianalisis berdasarkan *maqāṣid asy-syarī'ah*	

C. Kerangka Berfikir

Perzinaan merupakan melakukan hubungan seksual layaknya suami istri yang dilakukan oleh pria dan wanita tanpa hubungan pernikahan yang sah tanpa adanya paksaan dan tidak samar. Maksud dari tanpa adanya paksaan adalah kedua orang yang melakukan zina tersebut sama-sama menginginkan adanya persetubuhan tersebut dan tidak samar memiliki maksud bahwa dalam persetubuhan tersebut sudah jelas bahwa wanita tersebut bukan istrinya atau orang yang disangkakan sebagai istrinya.

Perbedaan sumber dari hukum Islam dan hukum positif memungkinkan adanya perbedaan pandangan hukum terhadap suatu permasalahan, salah satunya adalah peraturan tentang zina. Aturan tentang perzinaan yang bersumber dari hukum Islam tentu mempunyai perbedaan dengan aturan tentang zina yang berseumber dari hukum positif.

Dari perbedaan tersebut dapat dilihat bahwa terdapat kesenjangan tentang pengertian tentang zina yang begitu mendasar. Meskipun hukum positif yang saat ini berlaku di Indonesia merupakan hukum positif peninggalan era Belanda akan tetapi hendaklah dalam proses pembaharuan hukum pidana di Indonesia memasukkan nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia salah satunya dari Hukum Islam.

Dalam hal ini perlu dikaji tentang perbedaan hukum positif dan Hukum Islam terkait zina dan kemudian dianalisa terhadap perbedaan tersebut dari sudut pandang tujuan utama dari syariah atau yang lebih dikenal dengan *Maqāṣid asy-syarī'ah*.

Gambaran tentang Zina dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Perspektif *Maqāṣid asy-syarī'ah*, dapat

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

dipaparkan melalui kerangka berfikir dalam gambar berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

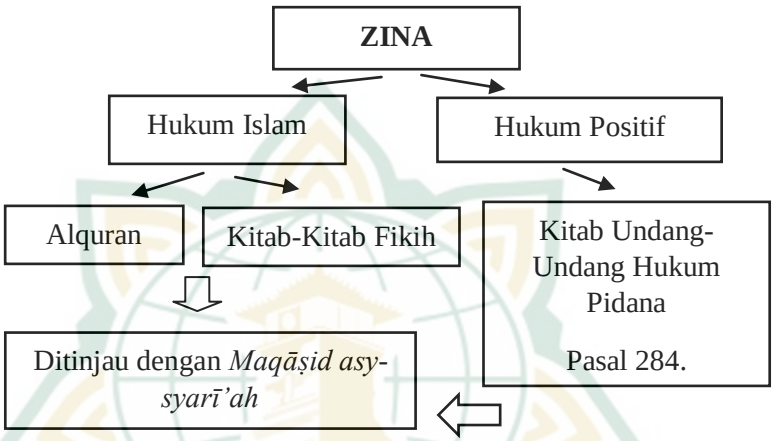

REPOSITORI IAIN KUDUS